

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu diwujudkan dalam Penyiaran nasional;
 - b. bahwa Penyiaran nasional diselenggarakan dengan memperhatikan kemerdekaan berkomunikasi dan memperoleh informasi serta pengelolaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. bahwa penyiaran diarahkan bagi terciptanya penyelenggaraan penyiaran yang mendidik, berkualitas, edukatif, kreatif, inspiratif, bertanggung jawab, bermanfaat, dan mencerdaskan bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
 - d. bahwa penyiaran diselenggarakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digitalisasi penyiaran dan/atau internet, serta perkembangan teknologi lainnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam menerima siaran;
 - e. bahwa dalam mewujudkan penyiaran yang berkualitas diperlukan perlindungan dan persamaan perlakuan dalam penyelenggaraan penyiaran;
 - f. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi penyiaran dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyiaran;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan yang mengandung informasi dan/atau data dalam bentuk suara, suara-gambar, teks, grafik, atau gabungannya serta bentuk lainnya yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah suatu kegiatan atau tindakan mentransmisikan sinyal Siaran dengan menggunakan bagian dari spektrum frekuensi radio melalui transmisi terestrial, kabel, satelit, internet, atau sistem transmisi lainnya, atau dengan menggunakan spektrum elektromagnetik lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk dapat diterima secara bersamaan dan/atau dapat diakses kembali oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
3. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
4. Isi Siaran adalah Siaran yang diproduksi oleh lembaga Penyiaran.

5. Wilayah Siar adalah wilayah layanan penerimaan lembaga penyiaran yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya, sesuai dengan izin penyelenggaraan Penyiaran.
6. Sistem Penyiaran Nasional adalah keterpaduan tatanan penyelenggaraan Penyiaran menuju tercapainya arah dan tujuan penyiaran nasional.
7. Digitalisasi Penyiaran adalah seluruh proses perubahan teknologi Penyiaran analog menjadi teknologi Penyiaran digital.
8. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang Penyiaran yang ada di pusat dan di daerah, bertugas mengatur dan mengawasi Isi Siaran dan konten Siaran.
10. Lembaga Penyiaran adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan Penyiaran dengan memproduksi dan memancarluaskan Siaran secara teratur dan berkesinambungan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
11. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga negara penyelenggara Penyiaran publik yang bersifat independen, profesional, dan berfungsi memberikan layanan Penyiaran untuk kepentingan masyarakat.
12. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh badan hukum perseroan terbatas di Indonesia yang bersifat komersial.
13. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh badan hukum di Indonesia, bersifat komersial, yang hanya dapat diakses melalui pembayaran berlangganan.
14. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh komunitas, bersifat independen, dan nirlaba, untuk melayani kepentingan komunitas.

15. Platform Digital Penyiaran adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pengguna layanan Penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh informasi.
16. Penyelenggara Platform Digital Penyiaran adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan atau lembaga yang menyelenggarakan konten Siaran melalui Platform Digital Penyiaran.
17. Konten Siaran adalah materi Siaran digital yang diproduksi oleh Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau penyelenggara platform teknologi Penyiaran lainnya.
18. Penyedia Isi Siaran adalah pihak yang memproduksi dan menyampaikan Isi Siaran kepada Lembaga Penyiaran.
19. Penyedia Pemingkat Isi Siaran adalah pihak yang melakukan pemingkatan Isi Siaran sesuai dengan kaidah ilmiah.
20. Sistem Siaran Jaringan yang selanjutnya disingkat SSJ adalah pola jaringan penyelenggaraan Penyiaran yang dilakukan oleh antarLembaga Penyiaran di dalam antarWilayah Siar untuk menyiarkan kesamaan program dalam waktu siar tertentu dengan anggota jaringannya.
21. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Lembaga Penyiaran untuk penyelenggaraan Penyiaran.
22. Siaran Iklan adalah Siaran dalam bentuk iklan layanan masyarakat atau iklan komersial yang diproduksi oleh penyedia jasa periklanan dan/atau Lembaga Penyiaran dengan maksud untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.
23. Pedoman Perilaku Penyiaran yang selanjutnya disingkat P3 adalah ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan etika tentang batasan perilaku penyelenggaraan Penyiaran dan pengawasan Penyiaran nasional dan kriteria Konten Siaran Platform Digital Penyiaran.
24. Standar Isi Siaran yang selanjutnya disingkat SIS adalah standar atas Isi Siaran dan Konten Siaran yang berisi tentang batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan Penyiaran, serta sanksi berdasarkan P3 yang ditetapkan oleh KPI.

25. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan berdasarkan asas:

- a. persatuan dan kesatuan;
- b. kepentingan umum;
- c. moralitas dan etika;
- d. manfaat;
- e. keamanan;
- f. kebebasan berekspresi;
- g. kreativitas;
- h. tanggung jawab;
- i. netralitas;
- j. aksesibilitas;
- k. keberagaman;
- l. adaptasi teknologi;
- m. kemitraan;
- n. keadilan;
- o. persaingan yang sehat;
- p. kepastian hukum; dan
- q. kolaboratif.

BAB II

TUJUAN, ARAH, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. membina karakter dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa;
- d. meningkatkan harkat, martabat, dan citra bangsa;
- e. menumbuhkembangkan kearifan lokal, kecintaan, kebanggaan, kejuangan, dan kontribusi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. mencerdaskan kehidupan bangsa;

- g. memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional;
- h. meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan tanggung jawab hukum;
- i. meningkatkan kualitas demokrasi;
- j. mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
- k. menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat yang positif dan produktif;
- l. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, pengetahuan, hiburan, dan meningkatkan kemampuan literasi bermedia;
- m. meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat;
- n. mendorong kemampuan memahami dan mengadaptasi teknologi Digitalisasi Penyiaran, Platform Digital Penyiaran, dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya, penerimaan serta penyebaran Isi Siaran dan Konten Siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- o. meningkatkan pengawasan Isi Siaran dan Konten Siaran;
- p. menumbuhkembangkan Lembaga Penyiaran yang berintegritas dan produktif dalam iklim usaha Penyiaran yang sehat dengan mencegah monopoli kepemilikan;
- q. melindungi keberadaan dan eksistensi Lembaga Penyiaran dalam rangka meningkatkan daya saing Lembaga Penyiaran di era Penyiaran global;
- r. meningkatkan kualitas penganekaragaman Isi Siaran dan Konten Siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- s. menumbuhkembangkan kolaborasi penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran.

Bagian Kedua Arah

Pasal 4

Penyiaran diarahkan demi terwujudnya:

- a. kepatuhan hukum;
- b. keselarasan dengan agenda dan tujuan pembangunan nasional;
- c. Siaran yang informatif, mendidik, dan menghibur;
- d. industri Penyiaran yang sehat; dan
- e. inovasi penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran dan platform teknologi Penyiaran lainnya sesuai dengan perkembangan zaman.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Penyiaran berfungsi sebagai media:

- a. informasi;
- b. pendidikan;
- c. kebudayaan;
- d. hiburan;
- e. kontrol sosial;
- f. perekat sosial;
- g. ekonomi;
- h. pemberdayaan masyarakat; dan
- i. tanggap bencana.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Penyiaran;
- b. Penyiaran dengan teknologi digital;
- c. KPI;
- d. P3 dan SIS;
- e. Lembaga Penyiaran;
- f. Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran;
- g. perizinan;
- h. pelaksanaan Siaran;
- i. Siaran Iklan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Sistem Penyiaran Nasional

Pasal 7

- (1) Penyiaran diselenggarakan dalam Sistem Penyiaran Nasional.
- (2) Sistem Penyiaran Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknologi Penyiaran; dan
 - b. identifikasi Siaran.

- (3) Sistem Penyiaran Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, KPI, Lembaga Penyiaran, dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran maupun platform teknologi Penyiaran lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Bagian Kedua Jasa Penyiaran

Pasal 8

- (1) Jasa Penyiaran meliputi:
 - a. jasa Penyiaran nonkomersial; dan
 - b. jasa Penyiaran komersial.
- (2) Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran yang melakukan layanan Penyiaran:
 - a. radio; dan/atau
 - b. televisi.
- (3) Selain melakukan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penyiaran dapat melakukan layanan Platform Digital Penyiaran.
- (4) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. LPP;
 - b. LPS;
 - c. LPB; dan
 - d. LPK.
- (5) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan jasa Penyiaran melalui Platform Digital Penyiaran maupun platform teknologi Penyiaran lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
- (6) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memiliki IPP tidak harus mengajukan izin untuk melaksanakan jasa Penyiaran melalui Platform Digital Penyiaran maupun platform teknologi Penyiaran lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Bagian Ketiga
Sistem Siaran

Pasal 9

Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan layanan Penyiaran radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan layanan Penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sistem Siaran digital teresterial dan/atau Siaran melalui Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya.

Pasal 10

- (1) Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat menyelenggarakan SSJ dalam satu Wilayah Siar dan/atau lebih dari satu Wilayah Siar.
- (2) SSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tetap pada jam Siaran tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia.

BAB IV
PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan layanan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan teknologi lainnya yang berkembang di masyarakat.

Pasal 12

Pemanfaatan perkembangan teknologi digital dalam bidang Penyiaran ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyiaran dan kualitas tayangan Siaran bagi masyarakat serta efisiensi frekuensi bagi negara.

Pasal 13

Penyiaran dengan teknologi digital dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran:

- a. layanan Penyiaran televisi; dan
- b. layanan Penyiaran radio.

Bagian Kedua
Digitalisasi Layanan Penyiaran Televisi

Pasal 14

Batas akhir penggunaan teknologi analog, model dan tata cara migrasi teknologi analog ke digital, dan Wilayah Siar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah harus menyusun cetak biru Digitalisasi Penyiaran layanan Penyiaran televisi dengan pertimbangan paling kurang memuat mengenai:
 - a. penentuan Wilayah Siar;
 - b. alokasi frekuensi digital di setiap Wilayah Siar;
 - c. alokasi frekuensi digital untuk Wilayah Siar secara nasional;
 - d. kesiapan pemerintah;
 - e. kesiapan penyelenggara Penyiaran;
 - f. kesiapan produsen perangkat Penyiaran;
 - g. kesiapan distribusi alat pendukung teknologi digital;
 - h. kesiapan masyarakat;
 - i. keberagaman kepemilikan demi pembentukan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan; dan
 - j. alokasi frekuensi digital untuk Lembaga Penyiaran.
- (2) Cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran layanan Penyiaran televisi.
- (3) Cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan kepada DPR.

Bagian Ketiga
Digitalisasi Layanan Penyiaran Radio

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Digitalisasi Penyiaran layanan Penyiaran radio dilakukan secara alamiah dan terencana.

- (2) Digitalisasi secara alamiah dan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pilihan teknologi analog dan teknologi digital secara bersamaan.
- (3) Digitalisasi secara alamiah dan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Batas akhir Siaran analog menjadi Siaran digital untuk layanan Penyiaran radio dilaksanakan paling lambat bulan November Tahun 2028.
- (5) Pilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. masyarakat; dan
 - b. Lembaga Penyiaran layanan Penyiaran radio.
- (6) Pilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan memperhatikan jaminan kemampuan keberlangsungan usaha Lembaga Penyiaran layanan Penyiaran radio.

Paragraf 2

Model Migrasi Analog ke Digital

Pasal 17

- (1) Model migrasi Penyiaran dari analog ke digital menggunakan multiplexer tunggal (*single-mux*).
- (2) LPP bertindak sebagai penyelenggara multipleksing.
- (3) Penyelenggara multiplexer tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persiapan:
 - a. uji coba Penyiaran Digital layanan Penyiaran radio;
 - b. pemutakhiran infrastruktur Penyiaran Digital LPP di setiap Wilayah Siar;
 - c. peta alokasi frekuensi digital di setiap Wilayah Siar;
 - d. identifikasi kanal digital; dan
 - e. Pemerintah menyosialisasikan kepada masyarakat, Lembaga Penyiaran, dan industri perangkat Penyiaran radio mengenai kegiatan digitalisasi Penyiaran radio.

Pasal 18

- (1) LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib mengelola dan memanfaatkan frekuensi Penyiaran dengan teknologi digital yang dimilikinya.

- (2) LPP menyelenggarakan Penyiaran multipleksing dengan membuka kesempatan kerja sama kepada LPS dan/atau LPK di setiap Wilayah Siar.
- (3) Dalam hal LPP tidak dapat menyelenggarakan Penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Layanan Penyiaran Radio

Pasal 19

- (1) Sistem Siaran digital teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan pilihan teknologi dengan memperhatikan:
 - a. letak geografis; atau
 - b. kebutuhan masyarakat berdasarkan identifikasi kualitas Isi Siaran.
- (2) Sistem Siaran digital teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pilihan teknologi yang sesuai dengan perkembangan teknologi Penyiaran.
- (3) LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib menyelenggarakan sistem Siaran digital berdasarkan pilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Pilihan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan oleh:

- a. kesiapan masyarakat;
- b. kebutuhan Lembaga Penyiaran; dan
- c. perkembangan teknologi Digitalisasi Penyiaran.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Digitalisasi layanan Penyiaran radio secara alamiah dan terencana, model migrasi analog ke digital, dan penyelenggaraan layanan Penyiaran radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Kelebihan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 22

- (1) Kelebihan spektrum frekuensi radio sebagai akibat dari migrasi penyelenggaraan Penyiaran dengan teknologi analog ke teknologi digital dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan arah kebijakan Sistem Penyiaran Nasional.
- (2) Kelebihan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk kepentingan pengembangan:
 - a. internet untuk kepentingan Penyiaran; dan
 - b. telekomunikasi untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepentingan pengembangan telekomunikasi bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. informasi dan penanganan bencana;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan;
 - e. peningkatan pelayanan publik;
 - f. peningkatan kualitas data kependudukan; dan/atau
 - g. cadangan antisipasi perkembangan teknologi.
- (4) Kelebihan Spektrum Frekuensi Radio yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan persetujuan DPR.

BAB V
KPI

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 23

- (1) KPI berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap Isi Siaran dan Konten Siaran.
- (2) KPI berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) KPI membentuk KPI Daerah.
- (4) KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di ibu kota provinsi.

- (5) KPI dengan KPI Daerah memiliki hubungan yang bersifat hierarki.

Pasal 24

- (1) KPI dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), bertugas:
- a. menjamin kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dan menerima Isi Siaran dan Konten Siaran sesuai dengan hak asasi manusia dan tujuan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mendukung perwujudan dan melaksanakan Sistem Penyiaran Nasional;
 - c. melakukan pengawasan Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - d. memberikan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan Penyiaran kepada pemerintah dalam proses perizinan pendirian Lembaga Penyiaran.
 - e. memberikan rekomendasi hasil penilaian Isi Siaran Lembaga Penyiaran kepada Pemerintah dalam proses pemberian izin baru dan perpanjangan perizinan;
 - f. membangun iklim persaingan yang sehat terkait Isi Siaran antara Lembaga Penyiaran dan Konten Siaran antara Penyelenggara Platform Digital Penyiaran;
 - g. menerima, meneliti, dan/atau menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan/atau apresiasi dari berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Penyiaran; dan
 - h. mewadahi dan menindaklanjuti sengketa Isi Siaran dan Konten Siaran.
- (2) KPI Daerah bertugas:
- a. menjamin kebutuhan masyarakat di daerah untuk memperoleh dan menerima Isi Siaran dan Konten Siaran sesuai tujuan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. melakukan pengawasan Isi Siaran dan Konten Siaran di daerah;
 - c. mengedukasi publik dalam hal penerimaan Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - d. melakukan literasi media di daerah;
 - e. menerima keluhan masyarakat mengenai Isi Siaran dan Konten Siaran di daerah untuk disampaikan kepada KPI; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPI.

Pasal 25

- (1) KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berwenang:
 - a. menyusun, menetapkan, dan menyosialisasikan P3;
 - b. menyusun, menetapkan, dan menyosialisasikan SIS;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam rangka penataan Sistem Penyiaran Nasional mengenai Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran, dan masyarakat terkait dengan Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - e. mengeluarkan tanda lulus kelayakan Isi Siaran;
 - f. mengawasi Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - g. mengevaluasi Isi Siaran secara berkala sesuai dengan tujuan Penyiaran yang dijadikan dasar untuk perpanjangan IPP;
 - h. melakukan verifikasi identifikasi Konten Siaran Penyelenggara Platform Digital Penyiaran;
 - i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemeringkatan;
 - j. melakukan audit terhadap pelaksanaan pemeringkatan tingkat kepemirsaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemeringkatan melalui lembaga audit independen;
 - k. membentuk panel ahli yang independen dan bersifat sementara terkait dengan sengketa dalam pengawasan Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - l. memanggil para pihak yang terlibat untuk didengar keterangannya dalam rangka penyelesaian masalah Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - m. melakukan analisis tentang materi dan/atau dampak Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - n. melakukan literasi media;
 - o. memberikan sanksi administratif kepada Lembaga Penyiaran terkait Isi Siaran;
 - p. menetapkan besaran denda kepada Lembaga Penyiaran; dan
 - q. menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran.
- (2) KPI Daerah berwenang:
 - a. mengawasi Isi Siaran sesudah disiarkan Lembaga Penyiaran di daerah;

- b. melakukan sosialisasi P3 dan SIS di daerah;
- c. menerima dan menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan Isi Siaran dan Konten Siaran di daerah kepada KPI; dan
- d. melaksanakan kebijakan KPI di daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1), KPI diawasi oleh DPR.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2), KPI Daerah diawasi oleh KPI.

Pasal 27

- (1) Anggota KPI berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota KPI Daerah berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Keanggotaan KPI dan KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur akademisi, praktisi di bidang Penyiaran, dan masyarakat dengan memperhatikan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (4) Masa jabatan anggota KPI dan KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan wakil ketua KPI serta ketua dan wakil ketua KPI Daerah dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota KPI dan KPI Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual;
- e. berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan paling rendah strata satu (S1);
- g. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang Penyiaran;

- h. tidak sedang menjadi anggota lembaga legislatif dan lembaga yudikatif;
- i. bersedia bekerja penuh waktu;
- j. telah mengundurkan diri dari Lembaga Penyiaran, Penyelenggara Platform Digital Penyiaran, lembaga Penyedia Isi Siaran, lembaga penyedia iklan Penyiaran, dan lembaga penyedia jasa pemeringkatan Isi Siaran;
- k. tidak sedang menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota KPI

Paragraf 1

Proses Pengangkatan Anggota KPI

Pasal 29

- (1) Pemilihan calon anggota KPI dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan secara terbuka pendaftaran calon anggota KPI paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibentuknya panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi mengusulkan 27 (dua puluh tujuh) nama calon anggota KPI kepada DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Pasal 30

- (1) Calon anggota KPI dipilih oleh DPR melalui uji kepatutan dan kelayakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas anggota KPI dari Presiden.
- (2) DPR menetapkan 9 (sembilan) nama peringkat teratas dari 27 (dua puluh tujuh) nama calon anggota KPI.
- (3) Calon anggota KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota KPI.
- (4) DPR menetapkan 9 (sembilan) urutan nama berikutnya sebagai cadangan calon anggota KPI.

Paragraf 2
Pemberhentian Anggota KPI

Pasal 31

- (1) Anggota KPI diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KPI;
 - c. mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Presiden; atau
 - d. berhalangan tetap lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dengan hormat anggota KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPI.

Pasal 32

- (1) Anggota KPI diberhentikan dengan tidak hormat sebelum habis masa jabatannya jika:
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. terbukti terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran;
 - d. menduduki jabatan publik di tempat lain;
 - e. melakukan pelanggaran kode etik KPI;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
 - h. kinerjanya rendah.
- (2) DPR dapat merekomendasikan kepada Presiden mengenai pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPI.

Paragraf 3
Penggantian Anggota KPI

Pasal 33

Jika anggota KPI berhenti sebelum habis masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau Pasal 32, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

Pasal 34

Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berasal dari nama calon anggota KPI peringkat berikutnya dari nama peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

Pasal 35

Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Presiden.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota KPI
Daerah

Pasal 36

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota KPI Daerah dilakukan dan ditetapkan oleh KPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota KPI Daerah diatur dengan Peraturan KPI.

Bagian Kelima
Anggaran

Pasal 37

- (1) Sumber anggaran KPI dan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI dan KPI Daerah dapat menerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Aset

Pasal 38

- (1) Aset KPI berasal dari aset KPI yang telah dimiliki.
- (2) Selain aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI dapat menerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sistem Pendukung

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPI dibentuk sekretariat jenderal KPI yang didukung 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPI Daerah dibentuk sekretariat KPI Daerah yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan KPI.

Pasal 40

Anggaran KPI dan KPI Daerah dikelola oleh sekretariat jenderal KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pegawai sekretariat jenderal KPI dan pegawai sekretariat KPI Daerah merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPI dibentuk tim pemantau Isi Siaran dan Konten Siaran serta tim analisis Isi Siaran dan Konten Siaran Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.
- (2) Tim pemantau Isi Siaran dan Konten Siaran serta tim analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada pimpinan KPI.

- (3) Tim pemantau Isi Siaran dan Konten Siaran serta tim analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada sekretariat jenderal KPI.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPI Daerah dibentuk tim pemantau Isi Siaran dan Konten Siaran serta tim analis Isi Siaran dan Konten Siaran Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.
- (5) Tim pemantau Isi Siaran dan Konten Siaran serta tim analis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada pimpinan KPI Daerah.
- (6) Tim pemantau Isi Siaran dan Konten Siaran serta tim analis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif bertanggung jawab kepada sekretariat KPI Daerah.

Pasal 43

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPI dalam melakukan pengaturan dan pengawasan Isi Siaran dan Konten Siaran dibentuk tim pendukung yang terdiri dari:

- a. Tenaga ahli,
- b. Asisten ahli; dan
- c. Tenaga pendukung lainnya disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau Isi Siaran dan Konten Siaran serta tim analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan tim pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan KPI.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban

Pasal 45

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1), KPI menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.

Pasal 46

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2), KPI Daerah menyampaikan laporan kepada KPI.

Pasal 47

KPI melakukan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Kode Etik

Pasal 48

- (1) KPI menyusun dan menetapkan kode etik KPI.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengarahkan para anggota KPI dan KPI Daerah untuk bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya.
- (3) Kode etik KPI harus diumumkan kepada masyarakat dan Lembaga Penyiaran.
- (4) KPI membentuk dewan kehormatan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak periode keanggotaan KPI ditetapkan.
- (5) Dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir masa jabatannya seiring dengan masa tugas KPI.
- (6) Dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur anggota KPI; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur perempuan.
- (7) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik, dewan kehormatan wajib mempelajari dan menindaklanjutinya.
- (8) Dalam hal ditemukan pelanggaran kode etik, dewan kehormatan memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan/atau
 - c. rekomendasi pemberhentian tetap kepada DPR.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dewan kehormatan, kode etik, dan tata beracara penegakan kode etik KPI diatur dengan Peraturan KPI setelah berkonsultasi dengan DPR.

Bagian Kesepuluh Analisis

Pasal 49

- (1) KPI dapat melakukan analisis mengenai:
 - a. dampak materi Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - b. penilaian masyarakat terhadap Isi Siaran dan Konten Siaran; dan
 - c. materi muatan Siaran lokal di berbagai daerah.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dan disebarluaskan KPI dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga analisis, organisasi kemasyarakatan, dan/atau pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan sebagai:
 - a. bahan monitoring Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - b. bahan edukasi publik; dan
 - c. basis data Siaran lokal.

BAB VI P3 DAN SIS

Bagian Kesatu P3

Pasal 50

- (1) KPI dalam melaksanakan fungsi pengawasan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menyusun dan menetapkan P3 untuk memastikan terwujudnya tujuan Penyiaran.
- (2) KPI menyusun, menetapkan, menerbitkan, dan menyosialisasikan P3 kepada Lembaga Penyiaran, Penyelenggara Platform Digital Penyiaran, dan masyarakat umum setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.
- (3) P3 dibentuk dalam rangka membangun perilaku insan Penyiaran yang profesional.
- (4) P3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan bersumber dari:
 - a. nilai agama, moral, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. budaya, adat istiadat, dan norma lain yang berlaku yang diterima oleh masyarakat; dan
 - c. perkembangan teknologi.

Pasal 51

P3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) paling sedikit memuat panduan etika tentang batasan perilaku penyelenggaraan Penyiaran mengenai:

- a. nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- b. nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. layanan publik;
- f. hak privasi dan perlindungan data pribadi;
- g. perlindungan anak;
- h. muatan seksual;
- i. muatan kekerasan;
- j. muatan Isi Siaran terkait rokok, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, dan minuman beralkohol;
- k. muatan Isi Siaran terkait perjudian;
- l. muatan mistik dan supranatural;
- m. penggolongan Isi Siaran;
- n. prinsip-prinsip jurnalistik;
- o. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- p. LPB;
- q. Siaran iklan;
- r. Siaran asing;
- s. Siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- t. Siaran langsung;
- u. muatan penggalangan dana dan bantuan;
- v. muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
- w. siaran pemilihan umum;
- x. penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran dan Platform Penyiaran lainnya; dan
- y. sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

Pasal 52

P3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan dasar bagi penyusunan SIS.

Pasal 53

KPI secara berkala mengevaluasi P3 sesuai dengan dinamika perkembangan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).

Pasal 54

- (1) KPI mengawasi pelaksanaan P3 di Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.

- (2) KPI menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap P3.
- (3) KPI meneruskan aduan kepada Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran yang diadukan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- (4) KPI menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan serta Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran serta pengisi Siaran wajib menaati hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua SIS

Pasal 55

- (1) SIS bagi penyelenggaraan Siaran disusun dan ditetapkan oleh KPI.
- (2) SIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan ketertiban umum.
- (3) KPI menyusun, menetapkan, dan menerbitkan SIS setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.
- (4) SIS berisikan panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran yang wajib dipatuhi Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.
- (5) Selain wajib dipatuhi oleh Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SIS wajib dipatuhi oleh pengisi Siaran.
- (6) Penyusunan SIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan.

Pasal 56

- (1) SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling sedikit memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran dalam rangka:
 - a. menjaga nilai Pancasila sebagai pedoman hidup;
 - b. menjunjung tinggi hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. penghormatan atas suku, budaya, agama, ras, dan antargolongan;
 - f. penghormatan terhadap kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan;
 - g. penghormatan terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi;
 - h. perlindungan terhadap hak anak, remaja, perempuan, dan kelompok masyarakat minoritas;
 - i. penghormatan atas lambang negara;
 - j. kewajiban netralitas;
 - k. tayangan politik yang adil dan berimbang;
 - l. penegakan etika jurnalistik khusus di bidang Penyiaran;
 - m. penegakan etika periklanan;
 - n. bahasa;
 - o. teks dan sulih suara dalam Siaran berbahasa asing;
 - p. penataan jam siar sesuai dengan klasifikasi usia khalayak;
 - q. program faktual dan nonfaktual;
 - r. pembatasan durasi tayangan program Siaran yang bersifat serial;
 - s. *blocking time*;
 - t. penempatpaduan produk;
 - u. relai Siaran;
 - v. hak siar;
 - w. ralat dan hak jawab Isi Siaran;
 - x. arsip Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - y. identifikasi Konten Siaran pada Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan platform teknologi Penyiaran lainnya; dan
 - z. penayangan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum dimulainya Siaran dan setelah diakhirinya Siaran.

- (2) Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:
- a. Isi Siaran dan Konten Siaran terkait narkoba, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan perjudian;
 - b. Isi Siaran dan Konten Siaran terkait rokok;
 - c. penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;
 - d. penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat;
 - e. penayangan aksi kekerasan dan/atau korban kekerasan;
 - f. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung unsur mistik;
 - g. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender;
 - h. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran pengobatan supranatural;
 - i. penayangan rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran;
 - j. menyampaikan Isi Siaran dan Konten Siaran yang secara subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan/atau pengelola Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran; dan
 - k. penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Pasal 57

- (1) SIS berlaku untuk seluruh Wilayah Siar di Indonesia.
- (2) KPI Daerah dapat mengusulkan penambahan SIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPI.

Pasal 58

KPI secara berkala mengevaluasi SIS sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Penyiaran.

Pasal 59

- (1) KPI wajib menyosialisasikan SIS kepada Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan masyarakat.

- (2) KPI mengawasi pelaksanaan SIS di Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.

Pasal 60

- (1) Pelanggaran atas SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemindahan jam tayang;
 - c. pengurangan durasi Isi Siaran dan Konten Siaran yang bermasalah;
 - d. pengaturan penggantian judul dan/atau alur cerita;
 - e. penghentian sementara Isi Siaran dan Konten Siaran yang bermasalah;
 - f. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI;
 - g. penghentian Isi Siaran dan Konten Siaran yang bermasalah; dan/atau
 - h. rekomendasi kepada Pemerintah untuk mencabut IPP.
- (2) Pengisi Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) yang melanggar SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dikenai sanksi oleh KPI berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. pelarangan tampil.

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Sebelum sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h diberikan, Lembaga Penyiaran diberi kesempatan untuk menjelaskan dan berhak untuk menjawab.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Sengketa

Paragraf 1 Pelanggaran

Pasal 62

KPI melaksanakan pemeriksaan pelanggaran P3 dan SIS yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran berdasarkan:

- a. temuan dari pengawasan KPI terhadap pelaksanaan P3 dan SIS; dan/atau
- b. pengaduan masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan melalui proses yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) KPI melakukan verifikasi setiap aduan kepada pengadu terkait materi Isi Siaran dan Konten Siaran.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan analisis Isi Siaran dan Konten Siaran.
- (4) Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran yang melakukan pelanggaran dan/atau pengisi Siaran yang bermasalah.

Pasal 64

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran P3 dan SIS, KPI dapat membentuk panel ahli.
- (2) Panel ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, sementara, kolektif, dan kolegial.
- (3) Panel ahli terdiri dari akademisi dan masyarakat yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang yang dibutuhkan.
- (4) Panel ahli bertugas untuk memeriksa, meneliti, dan menangani pelanggaran P3 dan SIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pemeriksaan panel ahli berupa rekomendasi disampaikan kepada KPI untuk pengambilan keputusan.
- (6) Sumber pembiayaan panel ahli berasal dari anggaran KPI.

Pasal 65

- (1) Keputusan KPI terhadap pelanggaran SIS sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2), harus merujuk pada rekomendasi panel ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5).
- (2) Keputusan KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pleno.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pelanggaran P3 dan SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 diatur dengan Peraturan KPI.

Paragraf 2
Sengketa

Pasal 67

Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LEMBAGA PENYIARAN

Bagian Kesatu
LPP

Pasal 68

- (1) LPP merupakan lembaga negara penyelenggara Penyiaran Publik yang bersifat independen, profesional, tidak partisan, dan tidak komersial untuk kepentingan masyarakat yang Siarannya dipancarluaskan dengan menggunakan sistem Siaran digital teresterial melalui layanan Penyiaran televisi dan layanan Penyiaran radio.
- (2) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa Penyiaran melalui layanan Platform Digital Penyiaran.
- (3) Layanan Penyiaran televisi dan layanan Penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan layanan Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh LPP RRI dan LPP TVRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyelenggarakan layanan Penyiaran radio.
- (5) LPP TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyelenggarakan layanan Penyiaran televisi.
- (6) LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan LPP TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menyelenggarakan layanan Platform Digital Penyiaran.

Pasal 69

- (1) Kantor Pusat LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) berada di ibu kota negara.
- (2) Stasiun Penyiaran LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. stasiun Penyiaran nasional dan stasiun Penyiaran internasional berada di ibu kota negara; dan
 - b. stasiun Penyiaran daerah yang berada di ibu kota provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Organisasi LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. dewan pengawas; dan
 - b. dewan direksi.
- (4) Jumlah anggota dewan pengawas LPP RRI dan LPP TVRI masing-masing sebanyak 5 (lima) orang dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (5) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih oleh DPR melalui uji kepatutan dan kelayakan untuk ditetapkan oleh Presiden.
- (6) Masa tugas dewan pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa tugas berikutnya.
- (7) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang kepala lembaga sebagai pejabat negara.
- (8) Kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh dewan pengawas kepada Presiden.
- (9) Kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
- (10) Masa tugas kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 5 (lima) tahun.
- (11) Dewan pengawas dapat mengusulkan pemberhentian kepala lembaga kepada Presiden sebelum habis masa tugasnya.
- (12) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki kewenangan melakukan:
 - a. pembinaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan;
 - b. penyelenggaraan program dan pemberitaan;
 - c. pengelolaan teknologi media dan pengembangan usaha; dan
 - d. pengawasan internal.

- (13) Pelaksanaan kewenangan dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipimpin oleh pimpinan tinggi madya.
- (14) Masa tugas dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 5 (lima) tahun.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun Penyiaran, pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas, masa tugas dan kewenangan dewan pengawas, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan lembaga, masa tugas dan kewenangan pimpinan lembaga, serta tugas dan kewenangan pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (14) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

Sumber pembiayaan LPP berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. sewa kanal digital;
- c. hibah; dan
- d. pengembangan dan layanan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Peningkatan kualitas kelembagaan LPP dilakukan dengan peleburan LPP RRI dan LPP TVRI menjadi radio televisi Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai radio televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 72

Selain LPP RRI dan LPP TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), di setiap Wilayah Siar dapat dibentuk LPP lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Penyelenggara Isi Siaran yang dimiliki oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, partai politik atau pemerintahan daerah dapat menyebarluaskan Siaran dengan menggunakan penyelenggaraan Penyiaran multipleksing yang dimiliki oleh LPP RRI dan/atau LPP TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).

Bagian Kedua
LPS

Pasal 74

- (1) LPS merupakan Lembaga Penyiaran bersifat komersial berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya menyelenggarakan layanan Penyiaran radio dan/atau layanan Penyiaran televisi.
- (2) Selain menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat menyelenggarakan jasa Penyiaran melalui layanan Platform Digital Penyiaran.

Pasal 75

- (1) Modal awal LPS, peran pemerintah dalam pengembangan modal usaha LPS, peran serta karyawan dalam pengembangan usaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan kepemilikan saham dan larangan kepemilikan asing, pemusatan kepemilikan, dan kepemilikan silang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPS dilarang melakukan penambahan dan pengembangan modal yang berasal dari modal asing.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau
 - c. pencabutan IPP.

Pasal 76

Sumber pendapatan LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b terdiri dari:

- a. Siaran Iklan komersial; dan/atau
- b. usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Jumlah, tugas dan wewenang, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris LPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan fungsi, tugas, dan wewenang penanggung jawab untuk setiap unit kerja.

Pasal 78

- (1) LPS memancarluaskan Siaran di satu Wilayah Siar dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
- (2) LPS dapat memancarluaskan Siaran di lebih dari satu Wilayah Siar melalui SSJ.
- (3) LPS wajib menyelenggarakan Siaran sesuai dengan SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bagian Ketiga LPB

Pasal 79

- (1) LPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c merupakan Lembaga Penyiaran bersifat komersial, berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang bidangnya usahanya menyelenggarakan layanan Penyiaran radio dan/atau layanan Penyiaran televisi.
- (2) Penyelenggara Isi Siaran yang berasal dari luar negeri wajib menyebarluaskan Siaran melalui anak perusahaan yang merupakan badan hukum perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan LPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

- (1) Modal awal LPB dan peran pemerintah dalam pengembangan modal usaha LPB diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan kepemilikan saham dan larangan kepemilikan asing, pemusatan kepemilikan, dan kepemilikan silang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPB dilarang melakukan penambahan dan pengembangan modal yang berasal dari modal asing.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau
 - c. pencabutan IPP.
- (5) LPB memencarluaskan dan/atau menyalurkan Isi Siaran hanya kepada pelanggan.
- (6) Dalam menyelenggarakan Siaran, LPB wajib:
- a. materi Siarannya mematuhi ketentuan dengan SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
 - b. menyediakan kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP;
 - c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran Siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) Siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) kanal saluran Siaran produksi dalam negeri jika jumlah kanal saluran Siaran kurang dari 10 (sepuluh);
 - d. melakukan kerja sama dengan LPS dan/atau rumah produksi dalam negeri sebagai penyedia Isi Siaran;
 - e. melakukan pemantauan dan pengawasan secara internal terhadap Isi Siarannya; dan
 - f. melakukan sensor internal.

Pasal 81

Penyelenggaraan Penyiaran dengan teknologi digital yang dilakukan oleh LPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. LPB melalui satelit;
- b. LPB melalui kabel; dan/atau
- c. LPB melalui teresterial.

Pasal 82

- (1) LPB melalui satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, wajib memenuhi ketentuan wilayah layanan Siaran sebagai berikut:
- a. memiliki jangkauan Siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memiliki stasiun pengendali Siaran yang berlokasi di Indonesia;
 - c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia; dan
 - d. menggunakan satelit yang mempunyai hak pemancaran atau hak labuh di Indonesia.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau
 - c. pencabutan IPP.

Pasal 83

- (1) LPB yang menggunakan kabel dan/atau teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dan huruf c dalam menyalurkan Isi Siaran wajib memenuhi ketentuan wilayah layanan Siaran sebagai berikut:
 - a. memiliki jangkauan Siaran meliputi 1 (satu) atau beberapa Wilayah Siar;
 - b. memiliki stasiun pengendali Siaran yang berlokasi di Indonesia;
 - c. memiliki *head end* yang berlokasi di Indonesia; dan
 - d. menerima Isi Siaran asing dari satelit yang mempunyai hak pemancaran atau hak labuh di Indonesia.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau
 - c. pencabutan IPP.

Pasal 84

Sumber pendapatan LPB berasal dari:

- a. uang jasa layanan berlangganan;
- b. Siaran Iklan komersial; dan/atau
- c. usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) LPB dilarang:
 - a. menyalurkan Isi Siaran yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara serta mengancam pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. menyiarkan dan/atau menyalurkan Isi Siaran yang bertentangan dengan nilai kesusilaan;
 - c. menyiarkan dan/atau menyalurkan Isi Siaran yang terindikasi mengandung unsur pornografi, sadistis,

- serta mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; dan
- d. menayangkan Isi Siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI;
 - c. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah; dan/atau
 - d. penghentian Isi Siaran yang bermasalah.
 - (3) Dalam menyelenggarakan Siaran, LPB melengkapi pelanggan dengan peralatan yang memungkinkan pelanggan untuk menutup kanal yang tidak diinginkan.

Pasal 86

- (1) Isi Siaran LPB dilarang disebarluaskan secara komersial oleh pelanggan atau pihak lain.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat LPK

Pasal 87

- (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d berbentuk badan hukum Indonesia didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, nirlaba, yang bertujuan untuk melayani kepentingan komunitasnya yang bidang usahanya menyelenggarakan layanan Penyiaran radio dan layanan Penyiaran televisi.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki daya jangkau Siaran yang disesuaikan dengan kerja sama lembaga Penyiaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Pasal 88

Penyelenggaraan Siaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 bertujuan:

- a. mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa;
- b. mendorong partisipasi komunitas dalam menyelesaikan permasalahan komunitas dan terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik di tingkat komunitas;
- c. mendorong peningkatan kapasitas ekonomi komunitas;
- d. memelihara dan mengembangkan kearifan dan kompetensi komunitas;
- e. menumbuhkembangkan sarana ekspresi budaya komunitas dengan semangat multikulturalisme; dan/atau
- f. menyiarkan sosialisasi pembangunan.

Pasal 89

Sumber pembiayaan LPK berasal dari:

- a. iuran anggota komunitas; dan/atau
- b. sumbangan, hibah, dana perwalian, iklan layanan masyarakat, atau sumber lain yang sah sepanjang tidak mengikat dan/atau tidak mempengaruhi Isi Siaran komunitas.

Pasal 90

- (1) LPK dilarang:
 - a. mewakili organisasi atau lembaga asing serta komunitas internasional;
 - b. mewakili kepentingan partai politik dan/atau organisasi politik tertentu;
 - c. mewakili kepentingan propaganda kelompok atau golongan tertentu atau organisasi terlarang dengan melakukan hasutan perbuatan melanggar hukum; dan
 - d. menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun.
- (2) Pelanggaran atas bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak di luar komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penolakan IPP;

- c. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau
- d. pencabutan IPP.

Bagian Kelima
Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 91

- (1) Lembaga Penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran asing dan kantor Penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPI memberikan masukan terkait dengan pedoman kegiatan peliputan Lembaga Penyiaran asing sesuai SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 92

- (1) Lembaga Penyiaran dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran asing terkait Isi Siaran dengan durasi yang aturannya dibatasi oleh Peraturan KPI.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. LPP;
 - b. LPS; dan
 - c. LPB.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PLATFORM DIGITAL PENYIARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 93

- Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran meliputi kegiatan:
- a. memproduksi dan mendistribusikan Isi Siaran dan Konten Siaran; dan/atau
 - b. menyediakan sarana untuk bertemunya secara langsung penyedia dan pengguna Isi Siaran dan Konten Siaran.

Pasal 94

Ruang lingkup penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi layanan Siaran suara atau layanan Siaran suara-gambar.

Pasal 95

Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dilakukan oleh:

- a. Lembaga Penyiaran;
- b. Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya; dan/atau
- c. kolaborasi antara Lembaga Penyiaran dengan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dilaksanakan dengan pedoman yang berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan:
 - a. kebebasan berekspresi;
 - b. kreativitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban; dan/atau
 - e. kepastian hukum.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPI dalam P3 dan SIS.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak

Pasal 97

- (1) Hak Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a:
 - a. memproduksi Konten Siaran;
 - b. menyiarkan-Konten Siaran;
 - c. berkolaborasi; dan
 - d. mendapatkan keuntungan dari kerja sama.

- (2) Hak Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b:
 - a. memproduksi Konten Siaran;
 - b. menyiarkan Konten Siaran;
 - c. berkolaborasi;
 - d. mendapatkan keuntungan dari kerja sama; dan
 - e. menerima pembayaran atas penggunaan media.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 98

- (1) Kewajiban Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a:
 - a. melindungi hak cipta;
 - b. mematuhi P3 dan SIS;
 - c. memperlakukan sama terhadap setiap pembuat Konten Siaran;
 - d. melakukan ralat Siaran;
 - e. mematuhi perjanjian kerja sama penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya; dan
 - f. membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b:
 - a. melindungi hak cipta;
 - b. mematuhi P3 dan SIS;
 - c. memperlakukan sama terhadap setiap pembuat Konten Siaran;
 - d. melakukan ralat Siaran;
 - e. melakukan verifikasi Konten Siaran ke KPI sesuai dengan P3 dan SIS;
 - f. mematuhi perjanjian kerja sama penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran dan platform teknologi Penyiaran lainnya; dan
 - g. membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mekanisme Kolaborasi

Pasal 99

Mekanisme kolaborasi antara Lembaga Penyiaran dengan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, yaitu:

- a. melakukan perjanjian dan pengesahan kolaborasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KPI.

Bagian Kelima
Protokol Internet

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan melalui protokol internet.
- (2) Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran oleh Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, dan/atau kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sengketa

Pasal 101

- (1) Sengketa atas penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran terjadi pada kolaborasi antara Lembaga Penyiaran dengan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau platform teknologi Penyiaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c.
- (2) Selain sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sengketa terjadi pada pelanggaran pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2).

- (3) Mediasi atas sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika tidak tercapai suatu kesepakatan pada mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dilakukan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 103

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) wajib menginformasikan peluang usaha penyelenggaraan Penyiaran dan kanal digital Penyiaran pada setiap Wilayah Siar paling kurang 1 (satu) tahun sekali secara terbuka serta melaksanakan mekanisme evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Penyiaran wajib mengajukan uji laik operasi Penyiaran, melaksanakan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana Penyiaran, wajib memenuhi perizinan berusaha penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau hak labuh satelit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib membayar biaya perizinan berusaha bidang penyelenggaraan Penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Perizinan berusaha untuk penyelenggaraan digitalisasi Penyiaran diberikan melalui mekanisme evaluasi dan ketersediaan kanal digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Lembaga Penyiaran dilarang memindahtangankan IPP sebelum berakhirnya masa berlaku IPP pada periode pertama.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa pencabutan IPP.
- (3) Lembaga Penyiaran dilarang memindahtangankan IPP kepada pihak lain dengan mengatasnamakan badan hukum yang sama.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penolakan perpanjangan IPP; dan/atau
 - c. pencabutan IPP.

Pasal 106

- (1) IPP dapat dicabut oleh Pemerintah jika Lembaga Penyiaran:
 - a. melakukan pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam satu Wilayah Siar;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan Perizinan;
 - c. tidak membayar biaya hak penyelenggaraan Penyiaran; dan/atau
 - d. tidak melakukan kegiatan Siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus.
- (2) IPP dinyatakan berakhir jika:
 - a. habis masa izin dan tidak ada permohonan perpanjangan izin;
 - b. habis masa izin dan permohonan perpanjangan izin tidak disetujui oleh Pemerintah; atau
 - c. mendapat sanksi pencabutan IPP oleh Pemerintah.

Pasal 107

Pemerintah wajib menyampaikan informasi mengenai akan berakhirnya IPP paling lama 1 (satu) tahun sebelum masa berakhir IPP kepada Lembaga Penyiaran dan KPI.

Pasal 108

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan berkas permohonan perpanjangan perizinan kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme perpanjangan Perizinan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 109

Lembaga Penyiaran dapat mengajukan gugatan atas keputusan perpanjangan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Kesatu Isi Siaran dan Konten Siaran

Pasal 110

- (1) Isi Siaran dan Konten Siaran diproduksi oleh Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.
- (2) Isi Siaran dan Konten Siaran disiarkan oleh Lembaga Penyiaran dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.
- (3) Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi P3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 111

Lembaga Penyiaran wajib melakukan sensor internal terhadap semua Isi Siaran dan mematuhi SIS sebelum dan/atau pada saat disiarkan.

Pasal 112

- (1) Selain diproduksi oleh Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Isi Siaran dapat diproduksi oleh Penyedia Isi Siaran.
- (2) Isi Siaran yang diproduksi oleh Penyedia Isi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Lembaga Penyiaran.
- (3) Isi Siaran yang disampaikan kepada Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi ketentuan SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 113

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyebarluaskan informasi peringatan dini tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan/atau mengakibatkan kerusakan harta benda yang berasal dari sumber resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Penyiaran wajib menyebarluaskan informasi penanganan bencana yang aktual dan berdasarkan fakta kepada masyarakat.
- (3) Lembaga Penyiaran dapat berperan dalam memproduksi dan/atau menyebarluaskan informasi menghadapi bencana kepada masyarakat.

Pasal 114

- (1) Lembaga Penyiaran harus menjaga netralitas dan keseimbangan Isi Siaran.
- (2) Lembaga Penyiaran dilarang mengutamakan Isi Siaran untuk kepentingan perorangan, golongan, dan/atau partai politik.

Pasal 115

- (1) LPP dan LPS wajib menyiarkan Isi Siaran yang berasal dari dalam negeri paling rendah 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan jam Siaran setiap hari.
- (2) Penyelenggara Platform Digital Penyiaran wajib menyiarkan Konten Siaran yang sesuai dengan verifikasi Konten Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi umur khalayak sesuai dengan muatan Siaran dan menyiarkan Isi Siaran pada waktu yang tepat.
- (4) Lembaga Penyiaran dalam menyiarkan Isi Siaran wajib memberikan perlindungan kepada anak, remaja, perempuan, dan masyarakat lanjut usia.
- (5) Lembaga Penyiaran layanan Penyiaran televisi dalam menyiarkan Siaran berita wajib memberi aksesibilitas kepada penyandang tunarungu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan Isi Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), Pasal 111, Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 114, dan Pasal 115 dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemindahan jam tayang;
 - c. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah;
 - d. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI;
 - e. penghentian Isi Siaran yang bermasalah; dan/atau
 - f. rekomendasi pencabutan IPP.
- (2) Penyelenggara Platform Digital Penyiaran yang melanggar ketentuan Konten Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 115 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPI.
- (3) KPI dapat merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap Konten Siaran Penyelenggara Platform Digital yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeringkatan Isi Siaran

Pasal 117

- (1) Pemeringkatan Isi Siaran wajib sesuai dengan asas, tujuan, arah, fungsi Penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dan SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Penyedia Pemeringkat Isi Siaran wajib menjaga independensi, akuntabilitas, dan transparansi metodologi penelitian.
- (3) Penyedia Pemeringkat Isi Siaran yang terdaftar di KPI, wajib menyerahkan proposal penelitian serta menyerahkan data hasil penelitian kepada KPI secara berkala.
- (4) Pengawasan terhadap Penyedia Pemeringkat Isi Siaran dilakukan oleh KPI.

Bagian Ketiga
Bahasa Isi Siaran

Pasal 118

- (1) Bahasa utama dalam Isi Siaran harus menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan dalam Isi Siaran yang memiliki muatan lokal atau dalam Isi Siaran yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan dalam Isi Siaran tertentu yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.

Pasal 119

- (1) Isi Siaran tertentu yang berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dengan ketentuan untuk jasa Penyiaran televisi wajib diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Isi Siaran tertentu yang berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dengan ketentuan untuk jasa Penyiaran radio wajib diberi ulasan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan Isi Siaran tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Isi Siaran tertentu yang berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPI.

Pasal 120

Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara Isi Siaran;
- c. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; dan/atau
- d. penghentian Isi Siaran.

Bagian Keempat
Relai dan Siaran Bersama

Pasal 121

- (1) Lembaga Penyiaran dapat merelai Siaran Lembaga Penyiaran lain dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

- (2) Relai Siaran yang digunakan sebagai acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jam siaran setiap hari dengan memperhatikan asas manfaat.
- (3) Lembaga Penyiaran dapat merelai Siaran Lembaga Penyiaran lain secara tidak tetap atas Isi Siaran tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau Isi Siaran pilihan.
- (4) Pembatasan relai Siaran berita secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk LPB.
- (5) Lembaga Penyiaran dilarang merelai Siaran dari Lembaga Penyiaran yang berasal dari luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (6) Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemindahan jam tayang;
 - c. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah;
 - d. denda yang besarnya ditetapkan melalui peraturan KPI; dan/atau
 - e. penghentian Isi Siaran yang bermasalah.

Pasal 122

Lembaga Penyiaran dapat bekerja sama melakukan Siaran bersama dengan Lembaga Penyiaran lainnya sepanjang Siaran bersama dimaksud tidak mengarah kepada monopoli informasi dan/atau monopoli pembentukan opini.

Bagian Kelima Hak Siar

Pasal 123

- (1) Lembaga Penyiaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar untuk setiap Isi Siaran.
- (2) Hak siar Isi Siaran dan/atau Konten Siaran dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ralat Siaran

Pasal 124

- (1) Lembaga Penyiaran wajib melakukan ralat Siaran jika terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas Isi Siaran.
- (2) Ralat Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan maaf dan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran.
- (3) Ralat Siaran dilakukan secara proporsional dan mendapat perlakuan utama yang disiarkan saat:
 - a. kesempatan pertama dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya; dan
 - b. Isi Siaran yang sama.
- (4) Ralat Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ralat Siaran merupakan kewajiban pada penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).
- (6) Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemindahan jam tayang;
 - c. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah;
 - d. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI;
 - e. penghentian Isi Siaran yang bermasalah; dan/atau
 - f. dicabut hak siarnya.

Bagian Ketujuh
Arsip Siaran

Pasal 125

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan Siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak disiarkan.

- (2) Lembaga Penyiaran wajib menyerahkan Isi Siaran yang memiliki nilai sejarah atau nilai informasi yang sangat penting kepada lembaga yang menangani kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI.

Bagian Kedelapan Sensor Isi Siaran

Pasal 126

- (1) Isi Siaran film, sinema elektronik, dan Siaran Iklan yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran wajib diajukan kepada lembaga yang khusus menangani penyensoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanda lulus sensor.
- (2) Lembaga Penyiaran yang memancarluaskan Isi Siaran sinema elektronik yang ditayangkan setiap hari wajib memperoleh tanda lulus sensor pada setiap penayangannya dari lembaga yang khusus menangani penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Isi Siaran ditayangkan.
- (3) Lembaga Penyiaran dilarang untuk menyiarkan Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang:
 - a. tidak diajukan kepada lembaga yang khusus menangani penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. tidak memperoleh surat tanda lulus sensor.
- (4) Lembaga Penyiaran yang menyiarkan Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa penghentian Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang bermasalah.
- (5) Lembaga Penyiaran yang menyiarkan Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang tidak memperoleh surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:
 - a. penghentian sementara Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang bermasalah; dan/atau

- b. penghentian Isi Siaran dan/atau Siaran Iklan yang bermasalah.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Jurnalistik

Pasal 127

- (1) Muatan jurnalistik dalam Isi Siaran Lembaga Penyiaran harus sesuai dengan P3, SIS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SIARAN IKLAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Siaran Iklan

Pasal 128

Penyelenggaraan Siaran Iklan harus:

- a. sesuai dengan asas, tujuan, arah, dan fungsi penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5;
- b. menghormati nilai agama, keyakinan, budaya, etnis, kebangsaan, martabat kemanusiaan, dan kehormatan negara;
- c. melindungi kepentingan umum, anak, remaja, perempuan, dan kelompok minoritas, serta berkemampuan terbatas dari eksploitasi kepentingan pribadi ataupun bisnis;
- d. dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam kebijakan penjadwalan jumlah waktu siar Isi Siaran dan Konten Siaran serta demi kepentingan kenyamanan khalayak, pengiklan, Lembaga Penyiaran, dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran;
- e. mengembangkan kreativitas perusahaan periklanan nasional dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya nasional dalam pembuatan materi iklan;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan Indonesia; dan
- g. menghormati kode etik kelompok profesi bidang periklanan.

Pasal 129

- (1) Materi Siaran Iklan harus:
 - a. memenuhi SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
 - b. memperoleh tanda lulus sensor;
 - c. menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami khalayak;
 - d. dikenali dengan mudah dan dapat dibedakan secara jelas dari Isi Siaran dan Konten Siaran; dan
 - e. menghormati kode etik kelompok profesi periklanan.
- (2) Materi Siaran Iklan dilarang:
 - a. menggunakan kata yang berlebihan;
 - b. menampilkan suara dan gambar yang mengandung unsur pornografi dan bertentangan dengan kesantunan dan kesusilaan;
 - c. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
 - d. mempengaruhi arah dan kebijakan isi atau redaksi Isi Siaran;
 - e. disiarkan saat berlangsungnya Isi Siaran bersifat kenegaraan;
 - f. merendahkan martabat, agama, ideologi, pribadi, atau kelompok lain/tertentu;
 - g. melanggar nilai kesopanan, nilai kepantasan, dan nilai kesusilaan;
 - h. menggunakan model iklan dan mempromosikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender;
 - i. mempromosikan minuman keras, rokok, dan zat adiktif lainnya, atau hal-hal yang mengandung unsur judi;
 - j. materi makanan yang menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat;
 - k. materi yang melanggar kode etik periklanan yang disusun oleh masyarakat periklanan Indonesia;
 - l. materi pembuatan yang tidak melibatkan sumber daya dalam negeri dan tidak diproduksi perusahaan periklanan dalam negeri;
 - m. menyesatkan masyarakat;
 - n. melakukan testimoni yang tidak didukung oleh bukti;
 - o. berbahasa asing seluruhnya; dan/atau
 - p. mengganggu kenyamanan pemirsa.

Pasal 130

- (1) Siaran Iklan diproduksi oleh penyedia jasa periklanan dalam negeri, Lembaga Penyiaran, dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.
- (2) Siaran Iklan yang diproduksi oleh penyedia jasa periklanan dalam negeri, Lembaga Penyiaran, dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Pasal 129.
- (3) Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh materi Siaran Iklan.
- (4) Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran yang menyiarkan Siaran Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemotongan sebagian dari materi Siaran Iklan yang bermasalah;
 - c. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; dan/atau
 - d. penghentian materi Siaran Iklan yang bermasalah.

Pasal 131

- (1) Siaran Iklan asing yang tidak diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia dilarang disiarkan oleh LPB.
- (2) Siaran Iklan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti dengan Siaran Iklan dalam negeri.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara materi Siaran Iklan yang bermasalah;
 - c. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; dan/atau
 - d. penghentian materi Siaran Iklan yang bermasalah.

Pasal 132

Siaran Iklan terdiri atas:

- a. Siaran Iklan komersial;
- b. Siaran Iklan layanan masyarakat; dan
- c. Siaran Iklan politik.

Bagian Kedua
Siaran Iklan Komersial

Pasal 133

Siaran Iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a terdiri dari:

- a. Iklan spot; dan
- b. Iklan nonspot.

Pasal 134

- (1) Iklan spot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a merupakan iklan yang diproduksi oleh penyedia jasa periklanan nasional, Lembaga Penyiaran, dan/atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.
- (2) Waktu Siaran Iklan spot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari setiap waktu tayang Isi Siaran atau Konten Siaran.
- (3) Siaran Iklan spot yang disiarkan oleh Penyelenggara Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan kesempatan untuk dilewati.

Pasal 135

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah;
- c. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; dan/atau
- d. penghentian materi Isi Siaran atau Konten Siaran yang bermasalah.

Pasal 136

- (1) Iklan nonspot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b merupakan iklan yang disampaikan oleh pembawa acara atau pemeran dalam Isi Siaran atau Konten Siaran, dan ditayangkan di dalam materi Siaran yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran atau Penyelenggara Platform Digital Penyiaran.
- (2) Waktu Siaran Iklan nonspot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 5% (lima persen) dari setiap waktu tayang Isi Siaran atau Konten Siaran.

Pasal 137

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara Isi Siaran yang bermasalah;
- c. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; dan/atau
- d. penghentian materi Isi Siaran yang bermasalah.

Bagian Ketiga

Siaran Iklan Layanan Masyarakat

Pasal 138

- (1) Siaran Iklan layanan masyarakat harus diproduksi dan dipancarluaskan oleh Lembaga Penyiaran.
- (2) Tema Siaran Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 139

Waktu Siaran Iklan layanan masyarakat untuk LPS paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Siaran Iklan komersial.

Pasal 140

Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran wajib menyediakan slot iklan layanan masyarakat dari badan publik secara cuma-cuma.

Bagian Keempat

Siaran Iklan Politik

Pasal 141

- (1) Siaran Iklan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Penyiaran dan Penyelenggara Platform Digital Penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan politik yang berlaku sama untuk setiap partai dan/atau calon.
- (3) Durasi Siaran Iklan politik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Isi Siaran atau Konten Siaran wajib menyediakan waktu yang adil dan proporsional terhadap partai dan/atau calon.

- (5) Lembaga Penyiaran wajib melaporkan standar tarif iklan politik yang ditentukan kepada KPI.

Pasal 142

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dikenai sanksi administratif oleh KPI berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara Siaran Iklan politik yang bermasalah;
- c. denda yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan KPI; dan/atau
- d. penghentian Siaran Iklan politik yang bermasalah.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai Siaran Iklan komersial, Siaran Iklan layanan masyarakat, dan Siaran Iklan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 142 diatur dalam Peraturan KPI.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 144

- (1) Setiap warga negara Indonesia baik individu maupun kelompok masyarakat berperan serta dalam pengembangan penyelenggaraan Penyiaran nasional.
- (2) Peran serta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan kegiatan literasi media;
 - b. pemantauan Isi Siaran dan Konten Siaran;
 - c. kelompok informasi masyarakat;
 - d. asosiasi pemerhati Isi Siaran;
 - e. pengajuan keberatan terhadap Isi Siaran kepada KPI;
 - f. pengaduan terhadap pelanggaran P3 dan SIS kepada KPI; dan/atau
 - g. pengaduan terhadap pelanggaran Isi Siaran kepada Lembaga Penyiaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, KPI dan KPI Daerah yang sudah ada sebelumnya, tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai dengan masa keanggotaan KPI dan KPI Daerah di masing-masing daerah berakhir.
- (2) Dalam hal radio televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 belum terbentuk, penyelenggara Penyiaran publik dilaksanakan oleh LPP RRI dan LPP TVRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 147

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 148

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- 59 -

Pasal 149

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...